



BUPATI
TANJUNG JABUNG BARAT

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2001**

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,**

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya untuk mewujudkan Demokrasi Pancasila dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembar Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

6. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182);
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat;
- b. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
- c. Pemerintah Desa ialah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- d. Badan Perwakilan Desa (BPD) adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas Pemuka-pemuka masyarakat di desa yang berfungsi mengayomi adat-istiadat bersama Kepala Desa, membuat dan menetapkan Peraturan Desa, menampung dan

menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

- e. Pemuka-pemuka masyarakat adalah pemuka/tokoh dari kalangan adat, agama, organisasi sosial politik, golongan profesi dan unsur pemuka lainnya yang bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan dengan memperhatikan Keputusan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA BPD

Pasal 2

- (1) Tiga bulan sebelum berakhirnya masa bakti BPD, BPD membentuk Panitia Pemilihan Anggota BPD yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari Perangkat Desa dan beberapa anggota BPD yang jumlah dan susunannya disesuaikan kebutuhan.
- (3) Penentuan kedudukan dalam Panitia Pemilihan ditetapkan dengan musyawarah atau melalui mekanisme pemilihan.

Pasal 3

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas :

- a. Menerima pendaftaran Bakal Calon Anggota BPD;
- b. Melakukan pemeriksaan persyaratan Bakal Calon;
- c. Melaksanakan pendaftaran pemilih dan Pengesahan Daftar Sementara maupun Daftar Tetap Pemilih;
- d. Melaksanakan pemilihan Calon Anggota BPD;
- e. Menetapkan besarnya biaya Pemilihan;
- f. Membuat Berita Acara Pemilihan dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Calon Anggota BPD kepada BPD.

Pasal 4

Panitia Pemilihan Anggota dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada BPD.

Pasal 5

Apabila diantara anggota Panitia Pemilihan ada yang ditetapkan sebagai Bakal Calon BPD atau berhalangan, keanggotaannya digantikan oleh para anggota BPD maupun Perangkat Desa yang lain berdasarkan Keputusan BPD.

BAB III

HAK MEMILIH DAN DIPILIH

Pasal 6

Yang dapat memilih dalam pemilihan anggota Badan Perwakilan Desa adalah penduduk Desa Negara Republik Indonesia yang :

- a. Terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus;
- b. Sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah pernah kawin;
- c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
- d. Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, seperti G.30S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya.

Pasal 7

(1) Yang dapat dipilih menjadi anggota BPD adalah penduduk Desa warga Negara Republik Indonesia yang :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- c. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, seperti G.30S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;
- d. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau berpengetahuan sederajat;
- e. Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun;
- f. Sehat jasmani dan rohani;
- g. Berkelakuan baik, jujur dan adil;
- h. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
- i. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. Mengenal Daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat;

- k. Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD.
- (1) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), juga harus memenuhi syarat-syarat lain sesuai adat istiadat yang berlaku, antara lain :
- a. Taat menjalankan ibadah;
 - b. Aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - c. Merupakan tokoh atau panutan dalam masyarakat.

Pasal 8

Dalam Pemilihan anggota BPD, setiap penduduk Desa yang telah ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih atau pemilih, wajib hadir dan tidak boleh diwakilkan kepada siapapun dan dengan alasan apapun.

BAB IV JUMLAH ANGGOTA BPD

Pasal 9

Jumlah anggota BPD ditentukan berdasarkan jumlah penduduk Desa yang bersangkutan dengan ketentuan :

- a. Jumlah penduduk sampai dengan 1500 jiwa, 5 orang anggota;
- b. 1501 sampai dengan 2000 jiwa, 7 orang anggota;
- c. 2001 sampai dengan 2500 jiwa, 9 orang anggota;
- d. Lebih dari 3000 jiwa, 13 orang.

BAB V PENCALONAN ANGGOTA BPD

Pasal 10

- (1) Calon anggota BPD diusulkan oleh kalangan adat, agama, organisasi sosial politik, golongan profesi dan unsur pemuka masyarakat lainnya dari masing-masing wilayah Desa/dusun.
- (2) Jumlah calon yang diusulkan adalah dua kali jumlah anggota BPD yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 11

- (1) Panitia pemilihan melakukan pendaftaran dan menyeleksi persyaratan calon Anggota BPD yang diusulkan sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Hasil pendaftaran dan Seleksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat dalam daftar urut Calon Anggota BPD.

Pasal 12

Pemilihan Calon anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), diusulkan oleh Panitia Pemilihan kepada BPD untuk ditetapkan sebagai Calon anggota BPD yang berhak dipilih.

Pasal 13

BPD berdasarkan usulan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 segera menetapkan Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Anggota BPD yang berhak dipilih.

BAB VI

PEMILIHAN CALON YANG BERHAK DIPILIH

Pasal 14

- (1) Anggota BPD dipilih dari calon yang telah ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Pemilihan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan penduduk Desa yang mempunyai hak pilih yang pelaksanaannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 15

Pemilihan Calon Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dihadiri oleh BPD, Panitia Pemilihan dan Calon yang berhak dipilih.

Pasal 16

- (1) Pemilihan Calon Anggota BPD dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil oleh penduduk Desa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos photo Calon yang berhak dipilih dalam bilik suara yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Seorang Pemilih hanya memberikan Suaranya kepada satu orang Calon yang berhak dipilih.
- (4) Seorang Pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan, tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun.

Pasal 17

Anggota BPD dan Panitia Pemilihan yang mempunyai hak pilih serta Calon yang berhak dipilih dalam pemilihan Calon Anggota BPD tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya.

Pasal 18

- (1) Pemilihan Calon Anggota BPD dilaksanakan dengan mencoblos surat suara yang memuat photo gambar Calon yang berhak dipilih, yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah pemilih yang telah disahkan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Apabila pada saat berakhirnya pemungutan suara quorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum tercapai, perhitungan suara dapat diundur paling lama 3 (tiga) jam dengan ketentuan quorum $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah pemilih yang telah disahkan oleh Panitia Pemilihan dan dimuat dalam Berita Acara Pemilihan.
- (3) Apabila sampai batas waktu pengunduran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) quorum belum juga tercapai, proses pemilihan Calon Anggota BPD diulang dengan membuka kembali Pendaftaran Bakal Calon.

Pasal 19

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan, Panitia Pemilihan menyediakan :
 - a. Papan pengumuman yang memuat nama-nama Calon yang berhak dipilih sesuai penetapan BPD;
 - b. Surat suara yang memuat photo gambar Calon yang berhak dipilih yang telah ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan, sebagai tanda surat suara yang sah;
 - c. Sebuah kotak atau lebih yang besarnya disesuaikan kebutuhan berikut kuncinya;
 - d. Bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara;
 - e. Alat pencoblosan didalam bilik suara;

- f. Papan tulis untuk menghitung.
- (2) Bentuk dan model surat suara adalah sebagaimana terlampir dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VII

TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 20

Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkannya kepada para pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan.

Pasal 21

- (1) Pemilihan yang hadir diberikan selebar surat suara oleh Panitia Pemilihan, melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir.
- (2) Setelah menerima surat suara, Pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak.

Pasal 22

- (1) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Pemilih yang masuk kedalam bilik suara adalah pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya.
- (3) Pemilihan yang keliru mencoblos surat suara, dapat meminta surat suara baru setelah menyerahkan surat suara yang keliru kepada Panitia Pemilihan.
- (4) Setelah surat suara dicoblos, Pemilih memasukkan surat suara kedalam kotak suara yang telah disediakan dalam keadaan terlipat.

Pasal 23

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan berkewajiban untuk :
- a. Menjamin agar pesta demokrasi berjalan dengan lancar, tertib, aman dan teratur;
 - b. Menjamin pelaksanaan pemungutan suara dengan tertib.

- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para Calon yang berhak dipilih harus berada ditempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Panitia Pemilihan menjaga setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun.

BAB VIII

PELAKSANAAN PERHITUNGAN SUARA

Pasal 24

Setelah semua pemilihan menggunakan hak pilihnya untuk memberikan suaranya, Panitia Pemilihan melakukan perhitungan surat suara dihadapan para Calon Anggota BPD atau saksi yang ditunjuk.

Pasal 25

- (1) Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan menghitung surat suara ditempat terbuka.
- (2) Setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada calon yang berhak dipilih dan kemudian Panitia Pemilihan membaca nama Calon yang berhak dipilih yang mendapat suara tersebut serta mencatatnya dipapan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua pemilih yang hadir.

Pasal 26

- (1) Surat-surat dianggap tidak sah, apabila :
 - a. Tidak memakai surat suara yang telah ditentukan;
 - b. Tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan;
 - c. Ditandatangani atau membuat tanda yang menunjukkan identitas Pemilih;
 - d. Memberikan suara untuk lebih dari satu Calon yang berhak dipilih;
 - e. Menentukan Calon lain selain dari Calon yang berhak dipilih yang telah ditentukan;
 - f. Mencoblos tidak tepat pada kotak photo yang disediakan.
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diumumkan kepada para pemilih pada saat itu juga.

Pasal 27

Calon yang berhak dipilih yang memperoleh suara terbanyak pertama sampai dengan terbanyak sesuai jumlah anggota Badan Perwakilan Desa yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dinyatakan sebagai Calon Terpilih.

BAB IX

PENETAPAN CALON TERPILIH

Pasal 28

- (1) Setelah perhitungan suara selesai, Panitia Pemilihan menyusun, menandatangani dan membacakan Berita Acara Pemilihan.
- (2) Laporan Pelaksanaan Pemilihan anggota BPD dan Berita Acara Pemilihan disampaikan oleh Panitia Pemilihan kepada BPD.
- (3) Berdasarkan Laporan Pelaksanaan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) BPD menetapkan Calon Anggota BPD dengan Keputusan BPD.

BAB X

PENGESAHAN DAN PELANTIKAN ANGGOTA BPD

Pasal 29

- (1) Calon Anggota Badan Perwakilan Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 oleh BPD disampaikan kepada Bupati untuk diresmikan dengan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Anggota BPD.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berlaku sejak saat ditetapkan.
- (3) Sebelum memangku Jabatan Calon Anggota terpilih BPD mengucapkan Sumpah / Janji.

BAB XI

PIMPINAN BPD

Pasal 30

- (1) Pimpinan Badan Perwakilan Desa terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua.
- (2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang sesuai dengan jumlah Anggota BPD.

- (3) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipilih dari dan oleh Anggota Badan Perwakilan Desa secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (4) Rapat Pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Pasal 31

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya Pimpinan BPD dibantu oleh Sekretaris BPD.
- (2) Sekretariat BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin seorang Sekretaris dan dibantu oleh Staf sesuai kebutuhan yang diangkat oleh Pemerintah Desa atas persetujuan Pimpinan BPD dan bukan dari Perangkat Desa.

BAB XII KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG DAN FUNGSI BPD

Pasal 32

- (1) BPD sebagai Badan Perwakilan merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila.
- (2) Badan Perwakilan Desa berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Desa.

BAB XIII KEWAJIBAN, HAK BPD DAN HAK ANGGOTA BPD

Pasal 33

- (1) Badan Perwakilan Desa mempunyai kewajiban :
 - a. Memperhatikan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 serta mentaati segala Peraturan Perundangan;
 - c. Membina demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - d. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - e. Memperhatikan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

- (2) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

Pasal 34

- (1) BPD mempunyai hak :
- a. Meminta Pertanggungjawaban kepada Kepala Desa;
 - b. Menilai, menerima atau menolak Pertanggungjawaban Kepala Desa;
 - c. Meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
 - d. Mengadakan perubahan Rancangan Peraturan Desa;
 - f. Menetapkan Peraturan Tata Tertib BPD.
- (2) Pelaksanaan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

Pasal 35

- (1) Anggota BPD dapat menerima uang sidang sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Uang sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dianggarkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 36

- (1) BPD mempunyai tugas dan wewenang :
- a. Memilih Kepala Desa;
 - b. Memberikan persetujuan atas pengangkatan Perangkat Desa;
 - c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
 - d. Bersama dengan Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa;
 - e. Bersama dengan Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
- (2) Pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

Pasal 37

- (1) BPD mempunyai fungsi :
- a. Mengayomi yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan;
 - b. Legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa yang bersama-sama Pemerintah Desa;
 - c. Pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Kepala Desa;
 - d. Menampung aspirasi masyarakat yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada Pejabat atau Instansi yang berwenang.
- (2) Pelaksanaan fungsi BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

BAB XIV LARANGAN ANGGOTA BPD

Pasal 38

- (1) Anggota BPD dilarang :
- a. Melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tindakan yang menjadikan kewajibannya, yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat Desa.
 - b. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, serta melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap ketokohan dan keteladanan anggota BPD, misalnya melakukan perbuatan asusila, perjudian dan atau mabuk-mabukan.
 - c. Melakukan kegiatan Proyek yang dianggarkan dalam APBDES.
- (2) Dalam hal anggota BPD melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pimpinan BPD mengusulkan kepada Bupati agar anggota BPD yang bersangkutan diberhentikan sekaligus mengusulkan penggantian antar waktu.

BAB XV MEKANISME RAPAT BPD

Pasal 39

- (1) Rapat Badan Perwakilan Desa dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.

- (2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh Ketua BPD.
- (3) Dalam hal Ketua BPD berhalangan, Rapat dipimpin oleh salah seorang Wakil Ketua.
- (4) Pelaksanaan Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

BAB XVI

PERATURAN TATA TERTIB BPD

Pasal 40

- (1) Peraturan Tata Tertib BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat.

BAB XVII

PEMBERHENTIAN, MASA KEANGGOTAAN DAN PENGGANTIAN

ANTAR WAKTU ANGGOTA BPD

Pasal 41

- (1) Anggota BPD berhenti bersama-sama pada saat anggota BPD berhenti bersama-sama pada saat anggota BPD yang baru telah ditetapkan peresmiannya.
- (2) Masa keanggotaan BPD ditetapkan untuk selama 5 tahun atau sama dengan masa jabatan Kepala Desa.

Pasal 42

Anggota BPD diberhentikan karena :

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengajukan permintaan sendiri;
- c. Tidak lagi memenuhi syarat dan atau melanggar sumpah / janji;
- d. Berakhir masa jabatan dan telah dilantik Anggota BPD yang baru; dan
- e. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa.

Pasal 43

Penggantian antar waktu anggota BPD diambilkan dari lanjutan daftar urut perolehan suara saat Pemilihan Anggota BPD.

BAB XVIII TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP ANGGOTA BPD

Pasal 44

- (1) Tindakan penyidikan terhadap anggota BPD dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal-hal lain yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - b. Dituduh telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman mati;
 - c. Rangkap jabatan dengan Kepala Desa atau Perangkat Desa.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilaporkan kepada Bupati selambat-lambatnya tiga kali dua puluh empat jam.

BAB XIX PEMBIAYAAN KEGIATAN BPD

Pasal 45

- (1) Untuk keperluan kegiatan BPD, disediakan biaya sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang dikelola oleh Sekretariat BPD.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APBDES.

BAB XX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Sebelum BPD terbentuk sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, maka Panitia Pemilihan BPD dilaksanakan oleh Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

- (1) Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini menjadi pedoman dalam Pembentukan BPD.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan Peraturan Daerah ini Bupati dapat menetapkan Petunjuk Teknis Pemilihan.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
Pada tanggal 26 Mei 2001

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

ttd

USMAN ERMULAN

Diundangkan di Kuala Tungkal
Pada tanggal 26 Mei 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT

ttd

H.M. YAMIN, SH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

TAHUN 2001 NOMOR 9